



**PENETAPAN**

**Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Mur**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, lahir di Pulau Bater pada tanggal 01 Juli 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan (Nelayan), beralamat di Nangahale, RT 006 RW 002, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai  
**Pemohon I;**

**PEMOHON 2**, lahir di Pulau Bater, tanggal 01 Juli 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, beralamat Nangahale, RT 006 RW 002, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai  
**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 30 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan register perkara Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Mur., tanggal 01 Desember 2023, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 November 1991 bertempat di P. Babi, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, yang dilaksanakan sesuai ketentuan Syariat Islam dengan wali nikah adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Imam Masjid Nangahale bernama Halidun karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama: Bapak Abdul Gafur bin Ambong dan H. Mase Ahmad bin Hajir dengan maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berusia 17 (tujuh belas) tahun berstatus Jejaka dan Pemohon II berusia 13 (tiga belas) tahun adalah gadis dan sama-sama beragama Islam;

3. Bahwa antara para pemohon tidak terdapat hubungan *mahram* (hubungan darah/nasab dan sesusuan) maupun larangan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan para pemohon;

4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang antara para pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

5. Bahwa pernikahan antara para pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga belum mendapatkan akta nikah;

6. Bahwa selama ikatan pernikahan para pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

6.1. Sahodiati, lahir di Nangahale, tanggal 01 Juli 1995, jenis kelamin Perempuan;

6.2. Chandri, lahir di Nangahale pada tanggal 20 Juli 2000, jenis kelamin laki-laki;

6.3. Andri, lahir di Nangahale, tanggal 21 September 2003, jenis kelamin laki-laki;

6.4. Ahmad Ramadan, lahir di Nangahale, tanggal 01 Agustus 2011, jenis kelamin Laki-laki;

7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini;

8. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: DN.421/607/IX/2023 tertanggal 06

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 oleh karena itu para pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 07 November 1991 bertempat di Pulau Babi, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
3. Menetapkan 4 (empat) orang anak bernama:
  - 3.1. Sahodiati, lahir di Nangahale, tanggal 01 Juli 1995, jenis kelamin Perempuan;
  - 3.2. Chandri, lahir di Nangahale pada tanggal 20 Juli 2000, jenis kelamin Laki-laki;
  - 3.3. Andri, lahir di Nangahale, tanggal 21 September 2003, jenis kelamin Laki-laki;
  - 3.4. Ahmad Ramadan, lahir di Nangahale, tanggal 01 Agustus 2011, jenis kelamin Laki-laki;

adalah anak sah Para Pemohon;

4. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Maumere telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Maumere untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere pada tanggal 01 Desember 2023 selama 14 hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maumere;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:
  1. Sahodiati, lahir di Nangahale, tanggal 01 Juli 1995, jenis kelamin Perempuan;
  2. Chandri, lahir di Nangahale pada tanggal 20 Juli 2000, jenis kelamin laki-laki;
  3. Andri, lahir di Nangahale, tanggal 21 September 2003, jenis kelamin laki-laki;
  4. Ahmad Ramadan, lahir di Nangahale, tanggal 01 Agustus 2011, jenis kelamin Laki-laki
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya telah memiliki Buku Nikah namun hilang bersama seluruh dokumen lainnya saat xxxxx xxxx dilanda bencana Tsunami pada tahun 1992;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hannase ( pemohon I), NIK 5307080107840071, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupten Sikka Tanggal 07 November 2023, telah dinazegelen, bermaterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sudiati (pemohon II), NIK 5307084107780067, yaang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx Tanggal 06 Desember 2012, telah dinazegelen, bermaterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh hakim diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), atas nama kepala Keluarga Hannase Nomor: 5307081105070083, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 27 Juni 2023, telah dinazegelen, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Chandri, nomor: 1.049/LD/TRA/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 16 Desember 2010, telah dinazegelen, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andri, nomor: 1.050/LD/TRA/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 16 Desember 2010, telah dinazegelen, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Ramadhan, nomor: 125 /LD/TRA/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 04 Februari 2012, telah dinazegelen, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, lahir di Kupang pada tanggal 02 Februari 1964, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), tempat kediaman di Nangahale Blok E, RT 007 RW 003, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama **PEMOHON 1** dan Pemohon II bernama **PEMOHON 2** karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menghadiri acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 07 November 1991 bertempat di xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, namun saksi mengetahui adanya acara pernikahan tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Latif yang mewakilkan kepada imam masjid yang bernama Halidu, dengan mahar berupa cincin emas 1 (satu) gram dan seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh Abdul Gafur bin Ambong dan H. Mase Ahmad bin Hajir serta beberapa orang lainnya;
  - Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau karena penyebab lainnya, dan selama ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
    1. Sahodiati, lahir di Nangahale, tanggal 01 Juli 1995, jenis kelamin Perempuan;
    2. Chandri, lahir di Nangahale pada tanggal 20 Juli 2000, jenis kelamin laki-laki;
    3. Andri, lahir di Nangahale, tanggal 21 September 2003, jenis kelamin laki-laki;
    4. Ahmad Ramadan, lahir di Nangahale, tanggal 01 Agustus 2011, jenis kelamin Laki-laki;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk administrasi pembuatan / penerbitan buku nikah;
2. SAKSI, lahir di xxxxx xxxx pada tanggal 11 Maret 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Nangahale Blok E, RT

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007 RW 002, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama **PEMOHON 1** dan Pemohon II bernama **PEMOHON 2** karena saksi merupakan paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di rumah orangtua saksi di xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 07 November 1991;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Latif yang kemudian menyerahkan kepada Halidu (ayah kadnung saksi) untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Abdul Gafur bin Ambong dan H. Mase Ahmad bin Hajir serta dihadiri oleh beberapa tamu undangan lainnya dengan mahar berupa cincin emas 1 (satu) gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau karena penyebab lainnya, dan selama ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut bahkan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
  1. Sahodiati, lahir di Nangahale, tanggal 01 Juli 1995, jenis kelamin Perempuan;
  2. Chandri, lahir di Nangahale pada tanggal 20 Juli 2000, jenis kelamin laki-laki;
  3. Andri, lahir di Nangahale, tanggal 21 September 2003, jenis kelamin laki-laki;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ahmad Ramadan, lahir di Nangahale, tanggal 01 Agustus 2011, jenis kelamin Laki-laki;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya sudah memiliki buku nikah namun hilang saat terjadi bencana Tsunami pada tahun 1992;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk pembuatan/ penerbitan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah dipersidangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan keterangan keduanya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, lalu Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Maumere telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Maumere untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maumere, sehingga beralasan hukum untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 1991 bertempat di xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dan perkawinan tersebut sebelumnya sudah pernah memperoleh Buku Akta Nikah dan tercatat di register pencatatan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx namun hilang saat terjadi bencana tsunami pada tahun 1992 dan arsip di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx juga telah hilang karena bencana tsunami yang sama, sedangkan pada saat ini bukti tertulis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sangat diperlukan untuk administrasi pembuatan / penerbitan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, namun Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II harus tetap membuktikan perkawinan tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang selanjutnya oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti karena merupakan fotokopi dari akta otentik, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2027, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Maumere untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, Pemohon I dan Pemohon II telah diakui oleh lingkungan dan pemerintah di tempat tinggalnya sebagai sebuah keluarga, dimana Pemohon I berstatus sebagai Kepala keluarga dan Pemohon II berstatus sebagai istri, dan telah pula dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak, namun bukti P.3 tersebut bukanlah sebagai bukti perkawinan, sehingga bukti P.3 tersebut dalam perkara ini hanya dapat bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, dan P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai orangtua anak tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana maksud Pasal 175 R.Bg. Kedua saksi menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 327 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi I dan saksi II menghadiri secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 07 November 1991 bertempat di xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, yang bertindak sebagai wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Latif yang diwakilkan kepada imam Masjid yang bernama Halidu dengan mahar berupa cincin emas 1 (satu) gram dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki bernama Abdul Gafur bin Ambong dan H. Mase Ahmad bin Hajir yang kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau penyebab lainnya dan pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sejak dahulu hingga saat ini beragama Islam, tidak pernah *murtad* dan selama menikah tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
  1. Sahodiati, lahir di Nangahale, tanggal 01 Juli 1995, jenis kelamin Perempuan;
  2. Chandri, lahir di Nangahale pada tanggal 20 Juli 2000, jenis kelamin laki-laki;
  3. Andri, lahir di Nangahale, tanggal 21 September 2003, jenis kelamin laki-laki;

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ahmad Ramadan, lahir di Nangahale, tanggal 01 Agustus 2011, jenis kelamin Laki-laki;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk kelengkapan administrasi pembuatan/ penerbitan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula memberikan pengakuan di depan persidangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan-keterangan saksi di depan persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 07 November 1991 bertempat di xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yaitu adanya calon suami (Pemohon I, bernama PEMOHON 1), calon istri (Pemohon II, bernama PEMOHON 2), wali nikah Pemohon II (ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Latif) yang diwakilkan kepada imam Masjid yang bernama Halidu saksi-saksi (Abdul Gafur bin Ambong dan H. Mase Ahmad bin Hajir), ijab kabul dan adanya mahar (cincin emas 1 (satu) gram dibayar tunai);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena sebab nasab, sesusuan, atau penyebab lain yang menghalangi perkawinan, dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa 4 (empat) orang anak yang bernama
  1. Sahodiati, lahir di Nangahale, tanggal 01 Juli 1995, jenis kelamin Perempuan;
  2. Chandri, lahir di Nangahale pada tanggal 20 Juli 2000, jenis kelamin laki-laki;

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Mur

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Andri, lahir di Nangahale, tanggal 21 September 2003, jenis kelamin laki-laki;

4. Ahmad Ramadan, lahir di Nangahale, tanggal 01 Agustus 2011, jenis kelamin Laki-laki;

adalah anak yang lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan untuk administrasi pembuatan / penerbitan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dan akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab l'anut Thalibin Juz IV, halaman 244 sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطها من نحو ولي و  
شاهدين عدول

Artinya : “Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikonstatir di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 November 1991 bertempat di xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim berpendapat pula bahwa tidak ditemukan larangan untuk menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23:

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخوتكم وعمتكم وختلكم وبنات  
الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخوتكم من الرضعة و  
أمهات نسائكم وربكم التي في حوركم من نسائك التي دخلتم  
بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلل أبنائكم الذين  
من أصلبكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف , إن الله كان  
غفورا رحيما .

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang mempersoalkan keabsahannya, hal ini terbukti dengan sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 07 November 1991 bertempat di xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sampai sekarang masih harmonis dan tidak pernah ada orang ataupun pihak-pihak yang keberatan atau mengklaim bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sah oleh karena suatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 07 November 1991 bertempat di xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx yang dilaksanakan menurut agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum angka 3 (tiga) memohon kepada Pengadilan Agama agar 4 (empat) orang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Mur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sahodiati, lahir di Nangahale, tanggal 01 Juli 1995, jenis kelamin Perempuan;
2. Chandri, lahir di Nangahale pada tanggal 20 Juli 2000, jenis kelamin laki-laki;
3. Andri, lahir di Nangahale, tanggal 21 September 2003, jenis kelamin laki-laki;
4. Ahmad Ramadan, lahir di Nangahale, tanggal 01 Agustus 2011, jenis kelamin Laki-laki;

ditetapkan sebagai anak sah pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti 4 (empat) orang anak tersebut adalah anak yang lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 Jo Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, oleh karenanya petitum angka 3 permohonan pemohon I dan Pemohon II telah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi: "Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama", dan telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Talibura maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura, xxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Itsbat nikah yang berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo sehingga berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 74/Pdt.P/2023/PA. Mur. Tanggal 01 Desember 2023, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada 07 November 1991 bertempat di xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Menetapkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
  - 3.1. Sahodiati, lahir di Nangahale, tanggal 01 Juli 1995, jenis kelamin Perempuan;
  - 3.2. Chandri, lahir di Nangahale pada tanggal 20 Juli 2000, jenis kelamin laki-laki;
  - 3.3. Andri, lahir di Nangahale, tanggal 21 September 2003, jenis kelamin laki-laki;
  - 3.4. Ahmad Ramadan, lahir di Nangahale, tanggal 01 Agustus 2011, jenis kelamin Laki-laki;adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Maumere tahun 2023;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh Ahmad Muliadi, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Mustajib, S.H.I., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Panitera Sidang,

**Ahmad Muliadi, S.Sy.**

**Mustajib, S.H.I.**

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)